



Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Perubahan Alih Fungsi Trotoar Sebagai Tempat Usaha

Fitriati^{1*}, Edo Perdana²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: fitriati0130@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 26/06/2025

Diterima, 07/08/2025

Dipublikasi, 09/08/2025

Kata Kunci:

Penegakan Hukum;
penyalahgunaan;
Fungsi trotoar;
Tempat Usaha

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penegakan hukum oleh Satlantas Polres Agam terhadap perubahan alih fungsi trotoar sebagai tempat usaha dilakukan dengan teguran lisan dan tertulis yang diberikan kepada pelanggar yang menggunakan trotoar sebagai tempat usaha tanpa izin. Penertiban dilakukan secara berkala, terutama di lokasi-lokasi dengan tingkat pelanggaran tinggi seperti Pasar Maninjau, Pasar Padang Luar, dan Jalan Sudirman. Pemerintah daerah telah mengatur penggunaan ruang publik melalui pemberian izin bagi pedagang kaki lima dan usaha kecil. Namun, pelaksanaan dan pengawasan terhadap izin ini masih kurang optimal. Di beberapa area seperti Pasar Bawan, usaha kecil yang menggunakan trotoar kadang memiliki izin informal, tetapi izin ini sering kali tidak diawasi dengan baik. Kendala dalam penegakan hukum oleh Satlantas Polres Agam terhadap perubahan alih fungsi trotoar sebagai tempat usaha adalah ketergantungan ekonomi masyarakat setempat, terutama para pedagang kecil dan pedagang kaki lima, terhadap penggunaan trotoar sebagai tempat usaha. Penertiban yang terlalu keras bisa memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Terjadi pelanggaran yang berulang. Banyak pedagang yang kembali menggunakan trotoar sebagai tempat usaha setelah operasi penertiban selesai. Teguran lisan dan peringatan tertulis sering kali tidak memberikan efek jera yang kuat, terutama jika sanksi yang diberikan tidak cukup berat atau tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat. Operasi penertiban yang dilakukan secara periodik, sementara pelanggaran sering kali terjadi setiap hari, membuat upaya penegakan hukum kurang efektif. Keterbatasan jumlah personel, sulit bagi Satlantas untuk melakukan pengawasan yang konsisten di semua area yang sering terjadi pelanggaran.

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical specifications. Law enforcement by the Agam Police Traffic Unit against changes in the function of sidewalks as business premises is carried out by giving verbal and written warnings to violators who use sidewalks as business premises without permission. The control is carried out periodically, especially in locations with high levels of violations such as Maninjau Market, Padang Luar Market, and Jalan Sudirman. The local government has regulated the use of public spaces by granting permits to street vendors and small businesses. However, the implementation and supervision of these permits are still less than optimal. In some areas such as Bawan Market, small businesses that use sidewalks sometimes have informal permits, but these permits are often not properly supervised. The obstacle in law enforcement by the Agam Police Traffic Unit against changes in the function of sidewalks as business premises is the economic dependence of the local community, especially small traders and street vendors, on the use of sidewalks as business premises. Control that is too strict can worsen the economic conditions of the community. Repeated violations occur. Many traders return to using the sidewalks as business premises after the control operation is complete. Verbal and written warnings often do not provide a strong deterrent effect, especially if the sanctions

Keywords:

Law Enforcement;
Misuse; Sidewalk
Function; Business
Places

given are not severe enough or are not followed by strict supervision. Periodic enforcement operations, while violations often occur every day, make law enforcement efforts less effective. Limited number of personnel, it is difficult for Satlantas to carry out consistent supervision in all areas where violations often occur.

PENDAHULUAN

Trotoar merupakan bagian ruang terbuka publik yang berfungsi sebagai jalur khusus pejalan kaki untuk dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman. Mengenai hak para pejalan kaki di Indonesia sudah diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyebrangan, dan fasilitas lain. Sebagian besar kota di Indonesia, hampir selalu ditemukan masalah yang serupa mengenai pemanfaatan trotoar. Keberadaan trotoar tidak berfungsi sebagai mana mestinya, dan seolah-olah undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan masih setengah hati dalam mengatur dan menindak para pelanggarnya. Mudah sekali pelanggaran pelanggaran tersebut ditemukan secara kasat mata, namun seolah hal itu menjadi pemandangan yang biasa dan bukan persoalan besar.

Kompleksnya masalah di trotoar bukan berarti penanganannya setengah setengah sehingga hanya akan memicu konflik baru, di sini peran pemerintah dan masyarakat harus bersinergi untuk tujuan yang sama membangun kota yang ramah bagi pejalan kaki.¹

Penegakan hukum sendiri mengutip pengertiannya dari pendapat Satjipto Raharjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badanbadan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.² Hal tersebut juga yang menjadi pertanyaan selain masalah siapa yang berwenang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku alih fungsi trotoar menjadi tempat usaha yang mulai banyak ditemui di Wilayah Hukum Polres Agam. tetapi juga terkait sinkronisasi peraturan hukumnya, sehingga menjadi persoalan kepastian pegangan hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan. Pokok permasalahan yang dibahas adalah penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar sebagai tempat usaha dan kendalanya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Sebagai Tempat Usaha, dengan metode pendekatan yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan teknik wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi Wilayah Hukum Kepolisian Resor Agam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Perubahan Alih Fungsi Trotoar Sebagai Tempat Usaha

Trotoar di Kabupaten Agam, seperti di banyak daerah lainnya, dirancang untuk memberikan ruang aman bagi pejalan kaki dan mendukung aktivitas lalu lintas. Namun, seiring

¹ Rahmat, <https://www.scribd.com/mobile/document/321400195/Pengembalian-Fungsi-trotoar>, 13.53 wib diakses 15 Juni 2024

² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15.

dengan perkembangan ekonomi lokal dan urbanisasi, terjadi fenomena alih fungsi trotoar menjadi tempat usaha, terutama di wilayah perkotaan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya alternatif ruang komersial bagi usaha kecil.

Penggunaan trotoar sebagai tempat usaha di Kabupaten Agam terjadi di beberapa tempat, yakni Lubuk Basung sebanyak 6 usaha yang berada di tempat ramai, dengan jenis usaha warung makan yang tidak memiliki izin, sehingga mengganggu masyarakat. Selanjutnya di Jalan Ahmad Yani, Lubuk Basung sebanyak 4 usaha yang memiliki banyak pengunjung dengan jenis usaha toko kelontong yang memiliki izin, sehingga mengurangi ruang. Kemudian di Pasar Maninjau, sebanyak 10 tempat usaha yang ramai dihari pasar, dengan jenis usaha penjual kaki lima yang tidak memiliki izin sehingga mengganggu pejalan kaki. Kemudian di Jalan Raya Bukittinggi - Lubuk Basung, yakni sebanyak 3 usaha warung kopi sebagai area persinggahan, memiliki izin dan tidak terlalu mengganggu. Kemudian di Simpang Manggopoh yakni sebanyak 5 usaha penjual gorengan di dekat sekolah yang tidak memiliki izin sehingga mempersempit akses. Selanjutnya di Jalan Sudirman, Lubuk Basung yakni sebanyak 2 usaha bengkel motor yang mengambil sebagian jalur namun tidak terdapat keluhan masyarakat. Kemudian di Pasar Padang Luar, yakni sebanyak 8 usaha penjual pakaian yang menutupi jalur sehingga terdapat keluhan dari warga. Kemudian di Pasar Bawen, Ampek Nagari yakni 6 usaha toko sayur yang dekat dari pintu masuk pasar sehingga membatasi ruang jalan. Kemudian di Kecamatan Baso, yakni 3 usaha kios handphone yang sedikit mengganggu masyarakat. Dan di Jalan Lintas Sumatera, yakni 5 usaha warung kopi sebagai area persinggahan sehingga membatasi akses kendaraan.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan trotoar di Kabupaten Agam dialihfungsikan menjadi tempat usaha antara lain banyak warga di Kabupaten Agam yang menjalankan usaha kecil dan informal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sektor usaha mikro, seperti pedagang kaki lima, kios makanan, dan warung, seringkali tidak memiliki akses ke tempat usaha formal karena Harga sewa tempat usaha yang tinggi di pusat kota atau lokasi strategis. Kurangnya ruang usaha yang terjangkau di sekitar pasar tradisional atau lokasi yang padat pengunjung.

Dengan kondisi ini, banyak pedagang yang memanfaatkan trotoar karena lokasinya yang strategis, tanpa biaya sewa tambahan. Trotoar di lokasi ramai, seperti di sekitar pasar atau pusat keramaian, memberikan akses langsung ke konsumen tanpa biaya besar, membuatnya sangat menarik bagi pengusaha kecil. Meskipun secara hukum penggunaan trotoar sebagai tempat usaha dilarang, penegakan aturan ini di Kabupaten Agam sering kali tidak konsisten. Beberapa kendala yang dihadapi termasuk keterbatasan sumber daya dari aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan secara rutin. Fleksibilitas aturan dalam situasi tertentu, seperti pada saat hari pasar besar, yang menyebabkan pedagang kembali beroperasi meskipun sudah pernah ditertibkan. Kurangnya alternatif tempat usaha yang terjangkau, membuat pedagang terus mengandalkan trotoar meski mengetahui risikonya.

Perkembangan ekonomi di daerah perkotaan dan semi-urban di Kabupaten Agam, terutama di wilayah Lubuk Basung, Pasar Padang Luar, dan Pasar Maninjau, telah mempercepat pertumbuhan usaha kecil di ruang terbuka. Pertumbuhan ini sering kali tidak diikuti dengan perencanaan tata ruang yang baik, sehingga trotoar menjadi area yang cepat dimanfaatkan oleh pedagang untuk membuka usaha informal.

Beberapa jenis usaha yang sering ditemukan di trotoar di Kabupaten Agam meliputi Pedagang kaki lima adalah jenis usaha yang paling sering memanfaatkan trotoar. Mereka biasanya menjual makanan dan minuman, seperti warung nasi, warung kopi, penjual gorengan, hingga pedagang keliling dengan gerobak. Usaha ini biasanya bersifat non-permanen, dengan gerobak atau meja yang bisa dipindahkan. Namun, di beberapa lokasi, terutama di pusat keramaian seperti Pasar Maninjau dan Pasar Padang Luar, gerobak ini seringkali menghalangi

akses pejalan kaki. Selain pedagang kaki lima, banyak toko kecil atau kios yang menggunakan trotoar untuk menambah ruang dagang mereka, terutama untuk memajang barang seperti pakaian, peralatan rumah tangga, atau produk lainnya. Ini sering terjadi di lokasi-lokasi padat seperti Jalan Ahmad Yani di Lubuk Basung, di mana toko-toko mengambil sebagian trotoar untuk menampilkan barang-barang jualan mereka agar terlihat oleh pelanggan yang lewat. Beberapa bengkel motor atau usaha perbaikan kecil juga sering menggunakan trotoar sebagai area kerja tambahan, terutama untuk parkir motor yang sedang diperbaiki atau menampung alat-alat bengkel. Trotoar di sekitar Jalan Sudirman atau Simpang Manggopoh sering kali dimanfaatkan oleh bengkel-bengkel motor untuk menampung kendaraan yang sedang diservis.

Teori penegakan hukum Joseph Goldstein memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami kompleksitas proses penegakan hukum. Goldstein menyoroti tiga elemen utama dalam penegakan hukum yang efektif: Pertama, penegakan formal (*Formal Enforcement*), Penegakan hukum harus didasarkan pada aturan tertulis yang jelas dan tegas. Dalam konteks penelitian ini, Satlantas Polres Agam bertindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya yang mengatur fungsi trotoar sebagai ruang untuk pejalan kaki. Tindakan formal seperti patroli rutin dan pemberian sanksi mencerminkan elemen ini. Namun, penerapan aturan formal saja sering kali tidak cukup untuk menyelesaikan masalah, terutama ketika masyarakat tidak memahami pentingnya aturan tersebut.

Kedua, pencegahan (*Preventive Measures*), Goldstein menekankan pentingnya langkah-langkah preventif sebagai bagian dari penegakan hukum. Dalam penelitian ini, langkah preventif oleh Satlantas mencakup penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi menjadi krusial untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga fungsi trotoar. Namun, efektivitas langkah ini masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan pendekatan yang kurang terpadu.

Ketiga, Integrasi sosial dan budaya, Salah satu elemen utama dalam teori Goldstein adalah penyesuaian penegakan hukum dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Perubahan fungsi trotoar menjadi tempat usaha sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti tekanan untuk mencari sumber pendapatan tambahan. Goldstein menekankan bahwa penegakan hukum yang efektif harus mempertimbangkan aspek-aspek ini. Dalam penelitian ini, Satlantas Polres Agam menghadapi tantangan berupa resistensi masyarakat yang menganggap trotoar sebagai solusi pragmatis untuk kebutuhan ekonomi mereka.

Selain penegakan hukum, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan solusi alternatif bagi para pedagang kecil. Beberapa langkah yang bisa diambil pemerintah meliputi Pemerintah daerah bisa membangun kios khusus atau lapak resmi di sekitar area publik, seperti pasar, terminal, atau area parkir, di mana pedagang kecil bisa berjualan tanpa mengganggu trotoar. Pembangunan lapak ini dapat dilakukan di lokasi-lokasi strategis tetapi tetap diatur agar tidak mengganggu lalu lintas atau pejalan kaki. Misalnya, area parkir pasar bisa dialokasikan untuk pedagang kaki lima selama jam-jam tertentu. Pemerintah dapat menciptakan zona khusus pedagang kaki lima yang mengizinkan pedagang untuk berjualan di area publik tertentu pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, membuat pasar malam atau pasar mingguan di area yang tidak terlalu sibuk pada jam-jam tertentu, sehingga pejalan kaki tetap bisa menggunakan trotoar di jam-jam sibuk. Contoh lain adalah menyediakan ruang di bagian luar pasar atau di samping jalan besar untuk pedagang kaki lima, sehingga mereka tidak harus menggunakan trotoar. Pemerintah bisa melakukan revitalisasi pasar tradisional untuk menyediakan lebih banyak ruang bagi pedagang kaki lima di dalam area pasar, mengurangi kebutuhan mereka untuk menggunakan trotoar. Pasar yang lebih terorganisir akan mengurangi tekanan pada trotoar yang sering digunakan oleh pedagang di luar pasar.

Operasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki dan mengurangi gangguan lalu lintas akibat usaha yang menempati trotoar. Dalam operasi ini,

Satlantas bisa mengambil beberapa langkah, seperti Memberikan teguran lisan kepada pedagang yang melanggar, Menyita barang-barang dagangan, seperti gerobak, meja, dan rak yang digunakan di trotoar tanpa izin dan Membongkar lapak-lapak yang didirikan secara tidak sah di trotoar. Satlantas juga dapat memberikan tilang kepada pelanggar yang secara konsisten mengalihkan fungsi trotoar menjadi tempat usaha. Tilang ini diberikan berdasarkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penggunaan ruang publik. Pelanggar yang sudah diberikan teguran namun tetap menggunakan trotoar untuk usaha dapat dikenai denda atau sanksi lain yang diatur oleh hukum.

Pasar dan pusat perdagangan seperti Pasar Maninjau, Pasar Padang Luar, dan Pasar Bawan sering menjadi titik konsentrasi pelanggaran penggunaan trotoar sebagai tempat usaha. Satlantas Polres Agam meningkatkan intensitas pengawasan di area-area ini, terutama pada hari-hari pasar besar di mana jumlah pedagang kaki lima meningkat drastis. Beberapa langkah pengawasan yang dilakukan meliputi: Satlantas dapat menempatkan pos pengawasan di sekitar pasar-pasar yang padat untuk memantau penggunaan trotoar oleh pedagang. Pos pengawasan ini juga bertugas untuk memantau arus lalu lintas di sekitar pasar dan memastikan tidak ada pelanggaran yang mengganggu kelancaran lalu lintas.

Pada hari-hari pasar besar, Satlantas bekerja sama dengan Satpol PP dan dinas terkait untuk melakukan operasi penertiban khusus. Ini bertujuan untuk menertibkan pedagang yang memanfaatkan trotoar secara ilegal. Penertiban ini biasanya melibatkan tindakan tegas, seperti penyitaan gerobak atau barang dagangan, terutama jika sudah ada peringatan sebelumnya.

Satlantas Polres Agam juga memiliki peran dalam mendata pelanggaran dan mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terkait alih fungsi trotoar. Dengan data yang terkumpul, Satlantas dapat Mengevaluasi area-area rawan pelanggaran dan menentukan prioritas penertiban. Melakukan penilaian rutin terhadap efektivitas operasi penertiban dan membuat strategi baru untuk menangani pelanggaran yang berulang. Berkoordinasi dengan instansi lain untuk memperbaiki regulasi atau tata kelola trotoar di wilayah Kabupaten Agam.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Satlantas Polres Agam sebagian besar sesuai dengan elemen-elemen dalam teori Goldstein. Seperti keseimbangan antara penindakan dan pencegahan, Penegakan formal dilakukan melalui patroli dan sanksi. Namun, teori Goldstein mengingatkan bahwa pendekatan represif harus dilengkapi dengan upaya preventif yang lebih sistematis. Dalam konteks ini, Satlantas telah melakukan penyuluhan, meskipun dampaknya masih terbatas.

Kendala Dalam Penegakan Hukum Oleh Satlantas Polres Agam Terhadap Perubahan Alih Fungsi Trotoar Sebagai Tempat Usaha

Kendala lain yang dihadapi adalah pelanggaran yang berulang. Banyak pedagang yang kembali menggunakan trotoar sebagai tempat usaha setelah operasi penertiban selesai. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya tempat usaha alternatif atau sifat usaha informal yang mudah dipindahkan, seperti gerobak dan tenda. Beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran berulang yakni Teguran lisan dan peringatan tertulis sering kali tidak memberikan efek jera yang kuat, terutama jika sanksi yang diberikan tidak cukup berat atau tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat. Karena banyak pedagang menggunakan gerobak atau tenda yang mudah dipindahkan, mereka dengan cepat bisa kembali ke trotoar setelah penertiban selesai.

Operasi penertiban yang dilakukan secara periodik, sementara pelanggaran sering kali terjadi setiap hari, membuat upaya penegakan hukum kurang efektif. Dalam banyak kasus, pedagang hanya akan menyingkirkan barang dagangan mereka selama operasi penertiban berlangsung, dan akan kembali menggunakan trotoar begitu penertiban selesai. Konsistensi dalam penegakan hukum masih menjadi tantangan besar.

Kurangnya ruang usaha resmi atau kios alternatif yang disediakan oleh pemerintah setempat menjadi salah satu kendala utama dalam penertiban alih fungsi trotoar. Jika

pemerintah daerah tidak menyediakan ruang alternatif yang layak dan terjangkau bagi pedagang kaki lima, mereka tidak memiliki banyak pilihan selain tetap menggunakan trotoar. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini Pasar yang padat dan terbatas. Di pasar-pasar seperti Pasar Padang Luar atau Pasar Maninjau, kios-kios yang ada sudah penuh, dan ruang untuk pedagang tambahan sangat terbatas. Akibatnya, pedagang kecil terpaksa menggunakan trotoar di sekitar pasar untuk berjualan. Lokasi strategis yang sulit digantikan Bahkan jika kios alternatif tersedia, sering kali lokasinya jauh dari keramaian, sehingga tidak menarik bagi pedagang yang mengandalkan pejalan kaki atau pengendara sebagai pelanggan utama.

Perencanaan tata ruang yang tidak mengakomodasi kebutuhan ruang bagi usaha kecil menjadi kendala struktural. Banyak area perkotaan di Kabupaten Agam yang tidak menyediakan ruang khusus bagi pedagang kaki lima, sehingga mereka cenderung mencari ruang di mana pun mereka bisa, termasuk di trotoar. Revitalisasi pasar dan penyediaan kios-kios kecil yang terjangkau sering kali menjadi solusi, tetapi hal ini belum diimplementasikan secara luas.

Satlantas Polres Agam, seperti banyak institusi penegak hukum di daerah lain, sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan logistik. Penegakan hukum yang memadai membutuhkan patroli rutin, pengawasan berkelanjutan, serta operasi penertiban yang terorganisir. Namun, dengan keterbatasan jumlah personel, sulit bagi Satlantas untuk melakukan pengawasan yang konsisten di semua area yang sering terjadi pelanggaran.

Kabupaten Agam adalah wilayah yang luas, dan pelanggaran penggunaan trotoar sebagai tempat usaha tidak hanya terjadi di satu lokasi, tetapi tersebar di berbagai area seperti Lubuk Basung, Pasar Maninjau, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Raya Bukittinggi-Lubuk Basung. Ini membuat pengawasan menjadi tantangan besar karena Satlantas perlu membagi fokus mereka di berbagai area secara bersamaan. Akibatnya, beberapa area mungkin tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga pelanggaran dapat terjadi tanpa ada intervensi langsung.

Penegakan hukum terhadap pedagang kecil yang menggunakan trotoar sering kali mendapat reaksi negatif dari masyarakat, terutama ketika pedagang tersebut merupakan bagian dari ekonomi lokal yang diandalkan oleh warga setempat. Ada rasa simpati yang kuat terhadap pedagang kecil, terutama jika penertiban dianggap terlalu keras atau tidak memberikan solusi alternatif. Masyarakat cenderung memahami kondisi pedagang kecil yang berjuang mencari nafkah, sehingga tindakan represif dari pihak berwenang bisa menimbulkan ketegangan sosial.

Masih banyak anggota masyarakat yang kurang menyadari bahwa trotoar adalah fasilitas umum yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, bukan untuk aktivitas komersial. Kurangnya edukasi dan kesadaran ini menyebabkan penggunaan trotoar sebagai tempat usaha sering dianggap sebagai hal yang wajar. Satlantas dan pihak berwenang perlu melakukan lebih banyak kampanye kesadaran dan sosialisasi untuk menjelaskan pentingnya menjaga fungsi trotoar demi keselamatan bersama.

Dalam teori ketertiban oleh S. Gautama menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan untuk menciptakan harmoni di masyarakat. Ketertiban dipandang sebagai hasil dari keseimbangan antara penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan lingkungan sosial yang mendukung aturan. Teori ini mencakup beberapa aspek penting yakni kepastian hukum, yakni Ketertiban hanya dapat tercapai jika aturan diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi. Kemudian kesadaran hukum, yakni Masyarakat harus memiliki pemahaman tentang pentingnya aturan dan dampaknya terhadap kehidupan bersama. Dan fasilitas pendukung, yakni Penegakan ketertiban memerlukan infrastruktur dan koordinasi yang efektif antara pihak berwenang.

Dalam kerangka teori ketertiban ini, dapat dianalisa beberapa kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polres Agam dalam menegakkan hukum terhadap alih fungsi trotoar sebagai tempat usaha. Pertama, kurangnya kepastian hukum, Meskipun terdapat aturan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penerapan di

lapangan sering kali tidak konsisten. Beberapa pelanggar mungkin lolos dari sanksi karena pengaruh tertentu atau lemahnya pengawasan. Hal ini menciptakan ketidakharmonisan, yang menurut Gautama, merusak upaya menciptakan ketertiban. Sehingga diperlukan Solusi melalui penerapan sanksi yang harus dilakukan secara tegas dan merata, tanpa memandang status sosial atau ekonomi pelanggar.

Pasar tradisional seperti Pasar Maninjau, Pasar Padang Luar, dan Pasar Bawan seringkali kekurangan ruang yang memadai untuk pedagang tambahan. Pemerintah daerah dapat melakukan revitalisasi pasar untuk menyediakan lebih banyak ruang bagi pedagang, sehingga mereka tidak lagi perlu memanfaatkan trotoar. Revitalisasi pasar meliputi Pengembangan area baru di dalam atau sekitar pasar yang didesain untuk menampung pedagang informal. Meningkatkan aksesibilitas pasar dengan menyediakan jalur yang nyaman bagi pejalan kaki dan pengunjung sehingga tidak perlu menggunakan trotoar untuk usaha.

Pemerintah daerah bersama Satlantas dapat menetapkan zona khusus untuk pedagang kaki lima, terutama pada hari-hari tertentu, seperti hari pasar besar. Zona ini memungkinkan pedagang untuk berjualan tanpa mengganggu trotoar. Contoh implementasinya adalah Pasar malam atau pasar mingguan yang diatur di area parkir atau lapangan terbuka di luar jam-jam sibuk. Penetapan zona berdagang di ruang publik yang memang diperuntukkan untuk kegiatan ekonomi informal pada waktu-waktu tertentu (misalnya, zona di sekitar pasar pada hari pasar besar).

KESIMPULAN

Penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap perubahan alih fungsi trotoar sebagai tempat usaha dilakukan dengan teguran lisan dan tertulis yang diberikan kepada pelanggar yang menggunakan trotoar sebagai tempat usaha tanpa izin. Pada beberapa kasus, Kepolisian juga melakukan penyitaan gerobak dan barang dagangan yang menghalangi trotoar. Penertiban dilakukan secara berkala, terutama di lokasi-lokasi dengan tingkat pelanggaran tinggi. Pemerintah daerah telah mencoba mengatur penggunaan ruang publik melalui pemberian izin bagi pedagang kaki lima dan usaha kecil. Namun, pelaksanaan dan pengawasan terhadap izin ini masih kurang optimal. Di beberapa area yang menggunakan trotoar kadang memiliki izin informal, tetapi izin ini sering kali tidak diawasi dengan baik.

Kendala dalam penegakan hukum oleh Satlantas Polres Agam terhadap perubahan alih fungsi trotoar sebagai tempat usaha adalah ketergantungan ekonomi masyarakat setempat, terutama para pedagang kecil dan pedagang kaki lima, terhadap penggunaan trotoar sebagai tempat usaha. Penertiban yang terlalu keras bisa memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Terjadi pelanggaran yang berulang. Banyak pedagang yang kembali menggunakan trotoar sebagai tempat usaha setelah operasi penertiban selesai. Teguran lisan dan peringatan tertulis sering kali tidak memberikan efek jera yang kuat, terutama jika sanksi yang diberikan tidak cukup berat atau tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat. Operasi penertiban yang dilakukan secara periodik, sementara pelanggaran sering kali terjadi setiap hari, membuat upaya penegakan hukum kurang efektif. Keterbatasan jumlah personel, sulit bagi Satlantas untuk melakukan pengawasan yang konsisten di semua area yang sering terjadi pelanggaran.

REFERENSI

- Erlangga Jayanegara, *Efektivitas Pemanfaatan Fungsi Sarana Trotoar Di Wilayah Jakarta Sebagai Kajian Empiris Dari Pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum*, Tesis, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Maulana Akbar, *Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Penggunaan Trotoar Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsinya Ditinjau Dari Pasal 4 Huruf G Peraturan Daerah Kota Malang*

-
- Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 2018.
- Rahmat, <https://www.scribd.com/mobile/document/321400195/Pengembalian-Fungsi-trotoar>.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993.
- Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.
- Sukma Hari Wibowo, *Trotoar Sebagai Lahan Pkl : Studi Tentang Penegakan Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Di Kabupaten Temanggung*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2018.
- Tatang sulya, *Petunjuk Keselamatan Lalu Lintas, Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia*, Kencana, Jakarta, 1988.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Warpani, Suwardjoko p. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002.
- Wibowo Gunawan, MSP, *Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum*, 1988.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung 2003.
- Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.